



**PERATURAN DIREKSI
PERUMDA TIRTA BENTENG**

NOMOR : 3.4/PER – AM / HUK / III / 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBACAAN METER
KEPADA PELANGGAN BARU HIBAH SAMBUNGAN LANGGANAN
DARI PERUMDAM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG
KEPADA PERUMDA TIRTA BENTENG**

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

Menimbang : a. bahwa Penetapan Batas Maksimal Pembacaan Meter Air Kepada Pelanggan Baru Hibah Sambungan Langganan Dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : 9.4/PER-AM/HUK/IX/2021 ;

b. bahwa Peraturan Direksi Nomor : 9.4/PER-AM/HUK/IX/2021 tentang Penetapan Batas Maksimal Pembacaan Meter Air Kepada Pelanggan Baru Hibah Sambungan Langganan Dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi Perumda Tirta Benteng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang
Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287

4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Batas minimal dan maksimal pemakaian air pelanggan baru hibah sambungan langganan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng hanya diperuntukkan bagi pelanggan kelompok pelanggan domestik (rumah tangga).
- KEDUA : Ketentuan batas minimal pemakaian air berdasarkan rata-rata pemakaian air kelompok pelanggan domestik (rumah tangga) yaitu sebesar 10 (sepuluh) M³
- KETIGA : Ketentuan batas maksimal pemakaian air berdasarkan rata-rata pemakaian air kelompok pelanggan domestik (rumah tangga) yaitu sebesar 20 (dua puluh) M³
- KEEMPAT : Ketentuan terhadap Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini berlaku 1 (satu) kali bagi pelanggan domestik (rumah tangga) dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Direksi Nomor : 9.4/PER-AM/HUK/IX/2021 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pembacaan Meter Air Kepada Pelanggan Baru Hibah Sambungan Langganan Dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Maret 2022

PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKTUR UTAMA


H. SUMARYA, ST

5